



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 45 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyikapi berbagai kebutuhan akan peningkatan kualitas SDM aparatur Kota Padang Panjang, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, perlu kiranya dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

f

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 16)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 31 Seri E. 17);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 78 Seri D. 21).



17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2007 Nomor 48 Seri E 12);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 45 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) diubah dan setelah ayat (2) ditambah 1 ayat baru yakni ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Persyaratan Umum Tugas Belajar :
 - a. Telah bekerja sebagai PNSD minimal 1 (satu) tahun pada Pemerintah Daerah (tidak termasuk masa kerja CPNS);
 - b. DP 3 dalam 2 (dua) tahun terakhir setiap unsurnya paling kurang bernilai baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melaksanakan Tugas Belajar dengan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan;
 - d. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat ringan untuk paling lama 6 (enam) bulan sebelum pengusulan tugas belajar;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - f. diusulkan oleh Kepala Unit Kerja PNSD yang bersangkutan dan/atau ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - g. rekomendasi Kepala Daerah dan lulus seleksi yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan yang dituju dan;
 - h. telah bekerja minimal 2 (dua) tahun pada Pemerintah Daerah bagi PNSD yang pernah melaksanakan Tugas Belajar sebelumnya, terhitung mulai tanggal selesainya tugas belajar.
- (2) Persyaratan Khusus Tugas Belajar :
 - a. Program Diploma dan Strata 1:
 - 1) Berpendidikan minimal SLTA dan dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan

- 2) usia paling tinggi 40 (empat puluh tahun) tahun.
 - b. Program Magister/Spesialis/Strata-2 :
 - 1) Berpendidikan minimal Diploma IV/Strata-1 dan dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
 - 2) usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.
 - c. Program Doktor/Strata-3 :
 - 1) Berpendidikan minimal Magister/Spesialis/Strata-2 dan dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
 - 2) usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun.
- (3) Bagi PNSD yang mengikuti tugas belajar dengan sumber biaya selain dari APBD Kota Padang Panjang, persyaratan disesuaikan dengan lembaga atau instansi pemberi beasiswa.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Persyaratan Umum Izin Belajar :

- a. PNSD yang telah bekerja paling rendah 1 (satu) tahun pada Pemerintah Daerah (tidak termasuk masa kerja sebagai CPNS);
- b. DP 3 dalam 1 (satu) tahun terakhir setiap unturnya paling kurang bernilai baik;
- c. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat ringan untuk paling lama 6 (enam) bulan sebelum pengusulan izin belajar;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
- e. lembaga Pendidikan yang dituju telah mendapat Izin Penyelenggaraan Pendidikan atau telah Terakreditasi dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan serta proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. tempat melaksanakan pendidikan berada di wilayah Propinsi Sumatera Barat atau wilayah lain yang telah mendapat izin khusus dari Kepala Daerah;
- g. pelaksanaan pendidikan diluar jam kerja serta tidak mengganggu tugas kedinasan, kecuali yang telah mendapat izin khusus dari Kepala Daerah;
- h. lulus seleksi oleh Lembaga Pendidikan yang dituju;
- i. diusulkan untuk mendapat Izin Belajar oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan; dan
- j. membuat Surat Pernyataan untuk tidak menuntut penyesuaian tingkat pendidikan sebagai pengakuan atas ijazah yang didapat setelah selesai Izin Belajar.

(2) Persyaratan Khusus Izin Belajar :



- a. Tingkat SLTA :
 - 1) Pangkat/golongan/ruang minimal Juru, I/c yang dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
 - 2) Pendidikan Minimal SLTP.
 - b. Tingkat Diploma I, II dan III :
 - 1) Pendidikan minimal SLTA yang dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
 - 2) Pangkat/golongan/ruang minimal Pengatur Muda, II/a
 - c. Tingkat Diploma IV/Strata 1 :
 - 1) Pendidikan minimal SLTA yang dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
 - 2) Pangkat/golongan/ruang minimal Pengatur Muda, II/a.
 - d. Tingkat Magister/Strata 2/Spesialis :
 - 1) Pendidikan minimal Diploma IV/Strata 1 yang dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
 - 2) Pangkat/golongan/ruang minimal Penata Muda, III/a.
 - e. Tingkat Doktor/Strata 3 :
 - 1) Pendidikan minimal Magister/Strata 2/Spesialis yang dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
 - 2) Pangkat/golongan/ruang minimal Penata Muda Tk.I, III/b.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar yang biayanya dibebankan kepada APBD mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk bekerja kembali pada Pemerintah Daerah setelah selesai Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Doktor/Strata 3 paling kurang 10 (sepuluh) tahun.
 - 2) Magister/Strata 2/Spesialis paling kurang 8 (delapan) tahun.
 - 3) Diploma IV/Strata 1 paling kurang 6 (enam) tahun.
 - 4) Diploma I, II dan III paling kurang 5 (lima) tahun.
 - b. Menyampaikan laporan kemajuan akademik setiap semester kepada Kepala Daerah Cq Kepala BKD serta melampirkan Kartu Hasil Studi.



- c. Menyelesaikan pendidikan dalam waktu sebagai berikut :
- 1) Program Diploma I paling lama 1,5 (satu setengah) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dimana dalam masa perpanjangan tersebut biaya pendidikan menjadi tanggungan PNSD yang bersangkutan.
 - 2) Program Diploma II paling lama 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dimana dalam masa perpanjangan tersebut biaya pendidikan menjadi tanggungan PNSD yang bersangkutan.
 - 3) Program Diploma III paling lama 3,5 (tiga setengah) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dimana dalam masa perpanjangan tersebut biaya pendidikan menjadi tanggungan PNSD yang bersangkutan.
 - 4) Program Diploma IV/Strata 1 dengan latar belakang pendidikan :
 - a. SLTA paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun dimana dalam masa perpanjangan biaya pendidikan menjadi tanggungan PNSD yang bersangkutan.
 - b. Diploma I paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun dimana dalam masa perpanjangan biaya pendidikan menjadi tanggungan PNSD yang bersangkutan.
 - c. Diploma II paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun dimana dalam masa perpanjangan biaya pendidikan menjadi tanggungan PNSD yang bersangkutan.
 - d. Diploma III paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun dimana dalam masa perpanjangan biaya pendidikan menjadi tanggungan PNSD yang bersangkutan.
 - 5) Program Magister/Strata 2 paling lama 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun dimana dalam masa perpanjangan biaya pendidikan menjadi tanggungan PNSD yang bersangkutan. Khusus untuk Spesialis jangka waktu penyelesaian studi disesuaikan dengan ketentuan akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 - 6) Program Doktor/Strata 3 paling lama 4,5 (empat setengah) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun dimana dalam masa perpanjangan biaya pendidikan menjadi tanggungan PNSD yang bersangkutan.
- d. Setelah selesai mengikuti Tugas Belajar menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Daerah C.q. Kepala BKD dengan melampirkan Surat Keterangan telah selesai mengikuti studi dari lembaga pendidikan.
- 

- (2) PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar yang sumber biayanya selain APBD atau dana sharing dengan instansi atau lembaga lain mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk bekerja kembali pada Pemerintah Daerah setelah yang bersangkutan selesai Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Doktor/Strata 3 paling kurang 8 (delapan) tahun.
 - 2) Magister/Strata 2/Spesialis paling kurang 6 (enam) tahun.
 - 3) Diploma IV/Strata 1 paling kurang 5 (lima) tahun.
 - 4) Diploma I, II dan III paling kurang 4 (empat) tahun.
 - b. Menyampaikan laporan kemajuan akademik setiap semester kepada Kepala Daerah Cq Kepala BKD serta melampirkan Kartu Hasil Studi.
 - c. Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang memberi biaya.
 - d. Setelah selesai mengikuti Tugas Belajar menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Daerah C.q. Kepala BKD dengan melampirkan Surat Keterangan telah selesai mengikuti studi dari lembaga pendidikan.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar dan menduduki jabatan struktural/fungsional wajib dibebaskan dari jabatannya, kecuali ada ketentuan lain yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dibebaskan dari jabatannya.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Biaya bagi PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi (APBD Propinsi), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau bantuan beasiswa dari lembaga atau pihak lain.
 - (2) Biaya bagi PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar yang dibebankan kepada APBD besarnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - (3) Bagi PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar yang biayanya selain APBD atau sharing dengan lembaga lain, dapat dibantu biaya Tugas Belajarnya sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 

- (4) Bagi PNSD yang dikirim untuk seleksi Tugas Belajar yang dibiayai APBD dan non APBD, biaya seleksi dapat dibantu dan dibebankan pada APBD.. Sedangkan biaya akomodasi, transportasi dan biaya lainnya dibebankan kepada Unit Kerja pengusul.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf c dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Biaya pendidikan bagi PNSD yang diberikan Izin Belajar ditanggung oleh PNSD yang bersangkutan.
 - (2) PNSD yang diberikan Izin belajar dapat diberikan bantuan biaya pendidikan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Disiplin ilmu dari program pendidikan yang ditempuh dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kualifikasi kebutuhan pendidikan yang dibutuhkan Daerah.
 - b. Indeks Prestasi (IP) paling rendah 2,8 (dua koma delapan) bagi yang mengikuti pendidikan ilmu sosial dan 2,5 (dua koma lima) bagi yang mengikuti pendidikan ilmu eksakta dalam 1 (satu) semester terakhir untuk program Diploma/Strata 1 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan.
 - c. Indeks Prestasi (IP) paling rendah 3,1 (tiga koma satu) bagi yang mengikuti pendidikan ilmu sosial dan 3,00 (tiga koma nol nol) bagi yang mengikuti pendidikan ilmu eksakta dalam 1 (satu) semester terakhir untuk program Doktor/Strata-3/Magister/Strata-2/Spesialis yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan.
 - (3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya adalah sesuai dengan standar biaya.
7. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah dan setelah ayat (3) ditambah dengan 2 ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga keseluruhan pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) PNSD yang telah selesai mengikuti Tugas Belajar harus diberdayakan dan dipekerjakan kembali dengan tetap mengacu pada program studi yang diikutinya tersebut, sehingga dapat memberi kontribusi yang optimal pada Pemerintah Daerah.
 - (2) Bagi PNSD yang telah memperoleh Izin Belajar, maka persyaratan untuk penyesuaian kenaikan pangkat adalah sesuai dengan formasi, lulus ujian penyesuaian serta telah memenuhi syarat yaitu sebagai berikut :
 - a. Telah memiliki pangkat/golongan/ruang Juru Tk.I.I/d bagi PNSD yang memperoleh izin belajar SLTA.
 - b. Telah memiliki pangkat/golongan/ruang Pengatur Muda Tk.I, II/b bagi PNSD yang memperoleh izin belajar Diploma I, Diploma II dan Diploma III;
- 

- . Telah memiliki pangkat/golongan/ruang Pengatur, II/c bagi PNSD yang memperoleh izin belajar Diploma IV dan Strata 1.
 - . Telah memiliki pangkat/golongan/ruang Penata Muda, III/a bagi PNSD yang memperoleh izin belajar Magister dan Spesialis.
 - . Telah memiliki pangkat/golongan/ruang Penata Muda Tk.I, III/b bagi PNSD yang memperoleh izin belajar Doktor/Strata 3.
- (1) Penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah melalui seleksi oleh Pemerintah Daerah.
- (1) Khusus bagi guru, mengingat kualifikasi untuk dapat diangkat sebagai guru harus memiliki pendidikan minimal diploma IV atau Strata-1, maka penyesuaian ijazah bagi guru yang telah mendapat Izin Belajar Diploma IV dan Strata 1 harus memiliki pangkat golongan/ruang Pengatur Muda Tk.I.II/b.
- (1) Bagi PNS yang telah dikeluarkan izin belajarnya sebelum ketentuan ini, maka pangkat/golongan/ruang untuk penyesuaian tetap mengacu pada Surat Izin yang telah ditetapkan.
3. Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 ayat setelah ayat (3) yakni ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (0) Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- (0) Bagi PNSD yang telah mengikuti pendidikan formal dan non formal sebelum ditetapkan peraturan ini, tapi belum mengajukan permohonan izin belajar, izin belajarnya dapat dikeluarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan ini.
- (0) PNSD yang pindah bekerja ke lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah memiliki Izin Belajar dari Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang, izin belajarnya masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (7) Kepala Daerah dapat memberi tugas belajar dan izin belajar, baik yang bersifat khusus maupun sifat lainnya kepada PNSD tanpa terikat pada ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah seperti pelayanan dasar, pelaksanaan ketentuan perundang-undangan atau pertimbangan lainnya.
9. Ketentuan dalam Lampiran I dan II dihapus.



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Desember 2007 M
18 Zulhijjah 1428 H

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Desember 2007 M
18 Zulhijjah 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NAFRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2007 NOMOR 21 SERI E. 10.